

BAB III

PELAKSANAAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BANK BTN SYARIAH CILEGON

A. Sejarah Bank BTN Syariah

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Sebelumnya dikenal dengan nama Unit Usaha Syariah Bank BTN. Namun lebih mudah di ingat oleh masyarakat maka namanya di ubah jadi Bank BTN Syariah. Bank BTN Syariah mulai beroperasi sejak tanggal 14 Februari 2005. Ini diawali dengan membuka KCS (Kantor Cabang Syariah) Jakarta. Produk yang ditawarkan kepada nasabah meliputi pendanaan dan pembiayaan. Saat ini Bnk BTN Syariah memiliki 12 Kantor Cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ini ditambah dengan 38 kantor layanan syariah di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sedangkan kantor pusat BTN Syariah berada di Gedung Menara BTN, Jl Gajah Mada No 1, Jakarta 10130.¹

¹ www.btn.co.id/ContentPage/BTN-Syariah Di ambil Pada tanggal 7 Agustus tahun 2017 pukul 19.20 WIB

1. Profil Bank BTN Syariah Cilegon

Bank BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah permata di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga Bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

2. Visi – Misi dan Tujuan Bank BTN Syariah Cilegon

Untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar Bank BTN tumbuh dan berkembang hingga di masa yang akan datang. Bank BTN Syariah Cilegon memiliki Visi yaitu Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Misi Bank BTN Syariah Cilegon diantaranya yaitu:

- a. Mendukung pencapaian sarana laba usaha BTN, Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan

- b. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *Shareholders Value*
- c. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *Stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

Adapun tujuan pendirian Bank BTN Syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.²

B. Produk – Produk Bank BTN Syariah Cilegon

Dalam melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Bank BTN Syariah Cilegon memberikan fasilitas Produk-produk yang ditawarkan diantaranya yaitu :

² www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah di Unduh . Pada tanggal 7 Agustus tahun 2017 pukul 19.20 WIB

1. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah produk yang terdiri dari KPR BTN Sejahtera iB, PUMP Jamsostek BTN iB, KPR BTN Platinum iB, KPR BTN Indent iB, Bangun Rumah BTN iB, PKB BTN iB, Tunai Emas BTN iB, Multijasa BTN iB, Multimanfaat BTN iB, Talangan Haji BTN iB, Kontruksi BTN iB, Modal Kerja BTN iB, Investasi BTN iB, dan KUR BTN iB.

a) KPR BTN Sejahtera Ib

KPR BTN Sejahtera Ib adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggunakan prinsip jual beli (*akad murabahah*).

b) KPR BTN Platinum iB

KPR BTN Platinum iB adalah Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah (Jual Beli)*.

c) KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB adalah Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden

(atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Istishna'* (*Jual Beli atas dasar pesanan*), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

d) Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

e) Multijasa BTN iB

Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

f) Multimanfaat BTN iB

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah.

g) Talangan Haji BTN iB

Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah tabungan Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah Haji dengan akad berdasarkan prinsip *qardh*.

h) Investasi BTN iB

Investasi BTN iB merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (*Jual Beli*) dan/atau *Musyarakah* (*Bagi Hasil*), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

2. Produk Dana

Produk Dana adalah produk yang terdiri dari Giro BTN Batara Ib, Giro BTN Prima Ib, tabungan BTN Batara Ib, , tabungan BTN Prima Ib, tabunganku Ib, taungan simple Ib, tabungan BTN Haji dan Umroh Ib, tabungan BTN Qurban Ib, Deposito BTN Ib, dan Deposito On Call BTN Ib.

a) Giro BTN Batara iB

Giro BTN Batara iB adalah Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. simpanan dana perorangan/Korporasi untuk memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

b) Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB merupakan Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah (Investasi)*, bank

menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

c) Tabungan BTN Batara iB

Tabungan BTN Batara iB merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dan rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

d) Tabungan BTN Prima iB

Tabungan BTN Prima iB merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

e) Tabungan BTN Haji dan Umroh iB

Tabungan BTN Haji dan Umroh iB merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (Investasi), Bank menjanjikan

bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

f) Deposito BTN iB

Deposito BTN iB merupakan Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah (Investasi)*, Bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.³

C. Mekanisme Pembiayaan di Bank BTN Syariah Cilegon

Mekanisme pembiayaan di Bank BTN Syariah dalam menangani permasalahan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran bisa dilakukan dengan beberapa proses. jika ada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang pertama dilakukan oleh Bank nasabah langsung dikenakan denda, ketika nasabah tidak membayar dihari hari H (jatuh tempo pembayaran) maka denda langsung ditarik oleh pihak Bank disamping denda, di Bank BTN Syariah ini, Jika nasabah terhambat dalam pembayaran, nasabah akan di kenakan denda diberikan berupa surat peringatan selama tiga kali

³ Data dari Bank BTN Syariah Cilegon di kirim via gamil pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB

peringatan, dan jika nasabah tetap mengulangi, pihak Bank akan melakukan melalui jalur hukum. nasabah juga dikenakan *Ta'zir, tazir* tidak masuk dalam pendapatan Bank akan tetapi masukan ke dalam dana sosial, kategori yang menunjukkan bahwa nasabah itu membayar atau tidak, tergantung tingkatan nasabah dalam membayar pembiayaan. ketika nasabah menunggak 1-90 hari nasabah itu masuk ke Kol (tingkatan) dua, jika ada nasabah yang menunggak pembayaran maka Bank BTN Syariah Cilegon memberikan laporan ke Bank Indonesia, jadi ketika nasabah mengajukan ke Bank lainpun maka akan muncul secara otomatis bahwa nasabah tersebut pernah menunggak. jadi ini masuknya dalam kategori Kol dua ketika nasabah tersebut mengajukan ke bank lain ataupun leasing Bank ini sudah tidak bisa karena ketika Bank lain cek atas nama nasabah tersebut akan muncul dengan otomatis bahwa nasabah itu pernah menunggak, saat nasabah mempunyai permasalahan maka bank mempunyai *regulasi* (penetapan) yang ditentukan oleh pihak Bank Indonesia, Bank BTN Syariah Cilegon tetap mengikuti tugas Bank Indonesia, setiap bank juga akan memberikan laporan kepada Bank Indonesia termasuk Bank BTN Syariah Cilegon. Bank BTN Syariah Cilegon juga akan memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai nasabah yang pernah

menunggak, sanksi secara administratif masuk ke kontubilitas surat peringatan dari banknya ketika tidak membayar sebulan, dua bulan atau tiga bulan nasabah itu menjadi nasabah non performant finishing jadi jika nasabah itu lebih dari 90 hari maka nasabah tersebut masuk dalam Kol tiga, apabila nasabah tersebut sudah masuk dalam Kol tiga, maka nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan sebelum menyelesaikan pembiayaan di Bank manapun karena sudah menyebar ke seluruh Bank, karena Bank BTN Syariah mempunyai regulasinya sendiri seperti nasabah yang menunggak sebenarnya dikenakan *Ta'zir* secara *Mu ta'zir* bank juga akan melaporkan ke Bank Indonesia bahwa nasabah itu menunggak.⁴

D. Nasabah Pembiayaan di Bank BTN Syariah Cilegon

Bank melakukan penilaian yang seksama kepada nasabah terhadap hal-hal yang mengenai watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economy*). Karena ini untuk memperoleh keyakinan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

⁴ Hasil penelitian dan wawancara. Pada tanggal 11 Juli tahun 2017 pukul 15.20 WIB di Bank BTN Syari'ah Cilegon.

Nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran adalah nasabah yang ingin melakukan pelayanan pembiayaan sudah tercatat dalam survey sebagai nasabah yang tergolong mampu. Bank tidak sembarangan mencairkan dana kepada nasabah karena bank sudah mempunyai peraturan yang sudah ditetapkan, dalam prosesnya menghadapi angsuran-angsuran yang ditetapkan besarnya berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Berikut ini merupakan latar belakang nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Faktor kesengajaan

Faktor kesengajaan ini terjadi karena 2 hal, yaitu *pertama* bahwa nasabah tersebut menyadari adanya surat peringatan namun menyepelkannya, dan *kedua* karena nasabah tersebut menyadari adanya surat peringatan, tidak menyepelkan dan baru menyelesaikan setelah pas jatuh tempo.

2. Kurang adanya rasa tanggungjawab

Jumlah dan keterangan nasabah baik nasabah yang tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu dalam pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon yaitu *Pertama* Kol 1 jumlahnya 4816 nasabah, *Kedua* Kol 2 jumlahnya 283 nasabah, *Ketiga* Kol 3

jumlahnya 8 nasabah, *Keempat* Kol 4 jumlahnya 5 nasabah dan *Kelima* Kol 5 jumlahnya 10 nasabah, jadi jumlah keseluruhan nasabah di Bank BTN Syariah Cilegon adalah 5122 nasabah. 90 % Jumlah nasabah yang menunggak adalah nasabah pembiayaan KPR dan 10 % Nasabah yang menunggak adalah nasabah dengan pembiayaan non KPR.⁵

E. Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon

Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon, Sanksi atau prosedur yang di lakukan oleh pihak Bank :

1. Apabila nasabah itu hanya satu bulan atau dua bulan saja penyelesaian secara komunikasi sudah cukup.
2. Jika nasabah memiliki i'tikad untuk menyelesaikan, Bank tidak akan melakukan melalui jalur hukum. ketika sudah beritahu dan Bank sudah meperingati nasabah tersebut dengan tiga kali surat peringatan

⁵ Data dari Bank BTN Syariah Cilegon di kirim via gamil pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB

3. Ketika surat peringatan ketiga masih tidak diindahkan oleh nasabah tersebut maka sistem di Bank diberlakukan yaitu melakukan jalur hukum, *karena kita lebih fokus kepada perumahan dan rumah yang dijadikan agunan itu dipasang hak tanggungan tidak sita itu dipasang lebih ke arah pelelang selama nasabah tidak ada iktikad baik langsung lari kesitu karena Bank ini lebih kepada perumahan jadi nasabah lebih banyak mengambil ke KPR, KPR kan lebih kepada program pemerintah nasabah bermasalah ada defisinya.*⁶

⁶ Hasil penelitian dan wawancara. Pada tanggal 11 Juli tahun 2017 pukul 15.20 WIB di Bank BTN Syari'ah Cilegon.